

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian peneliti. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya : Sujatmiko Dwi Setiono, Febriani Ramadhani Juwanti dan Nadwatul Khoiroh. Untuk memperjelas keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dijelaskan sebagai berikut: Penelitian pertama yang dilakukan oleh Sujatmiko Dwi Setiono tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan, nasionalisme, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.³

Peneliti terdahulu yang menjadi rujukan kedua adalah penelitian yang dikaji oleh Febriani Ramadhani Juwanti tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)” Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap

³Diangkat dari Skripsi Sujatmiko Dwi Setiono (2018) tentang Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)” Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.⁴

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan ketiga adalah Nadwatul Khoiroh, tentang “Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial variabel sanksi dan pendapatan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. secara simultan, variabel sanksi, sosialisasi, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.⁵

Letak persamaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah fokus atau locus wilayah penelitian dimana peneliti lebih memfokuskan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

⁴Diangkat dari Skripsi Febriani Ramadhani Juwanti (2017) tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)” Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

⁵Diangkat dari Skripsi Nadwatul Khoiroh (2017) tentang “Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria” Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Tuataum Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan.

B. Definisi Pajak

A. 1. Pajak

Berdasarkan latar belakang perlu diperkuat oleh landasan teori atau pendapat para sarjana yang dapat memperkuat suatu tulisan ilmiah. Hal ini khususnya definisi pajak Bumi dan Bangunan menurut Prof.Dr. Rochmant Soemitro, SH, dapat mendefinisikan pajak Bumi dan Bangunan yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat di paksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁶

Hal ini dapat menunjukkan bahwa kewajiban wajib pajak kepada Negara merupakan bagian tanggung jawab masyarakat untuk dapat menunjang pembangunan nasional, guna dikembalikan kepada masyarakat untuk mensukseskan kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu juga menurut Markus, Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung dari Negara, digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk

⁶Rahmat Soemitro dalam Mardiasmo 2003. Asas Dan Dasar Perpajakan. Bandung: Eresco. Hal. 1

pembangunan dan sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.⁷

Dari hal diatas dapat dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak diperuntungkan bagi keperluan pembiayaan umum Pemerintah.

B. 2.Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu adanya dua fungsi menurut Waluyo yaitu⁸ :

1. Fungsi Penerimaan.

Pajak berguna sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan, pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukan pajak dalam APMN sebagai Pemerintah dalam Negeri.

2. Fungsi Pajak Mengatur.

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang Sosial dan Ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap perusahaan serta usaha-usaha kecil besar yang ada dalam negara.

⁷Muda Markus, 2005. Perpajakan Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 1

⁸Waluyo, 2012. Perpajakan Indonesia, Edisi 11, Jakarta. Salemba Empat. Hal. 6

B. 3.Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu di dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 (ayat 2) yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.Disamping itu menurut Adam Smith dalam Waluyo (2012:9) pemungutan pajak harus berdasarkan pada :

➤ Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus dibanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima Adil di maksud adalah setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingannya.⁹

B.4. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak Bumi dan Bangunan dimana berdasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat dikutip oleh Tjahjono dan Wahyudi (2005:305).

Demi uraian diatas dapat dijelaskan bahwa segala bangunan diatas suatu wilayah yang dapat dijadikan sebagai objek pengeluaran yang diatur oleh Negara kepada Masyarakat.

⁹Waluyo, 2005. Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru, Jakarta: Salemba Empat. Hal. 9.

b. Objek pajak

1. Objek PBB

Menurut Tjahjono dan Wahyuni yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah¹⁰ :

a) Bumi

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut Republik Indonesia.

b) Bangunan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau letakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah Jalan lingkungan yang terletak pada suatu bangunan seperti Hotel, Pabrik, dll yang merupakan suatu kesatuan dengan bangunan tersebut.

2. Pengecualian Objek PBB

Berdasarkan pasal 3 undang-undang No 12 Tahun 1994 adalah sebagai berikut:

a) Pengeluhan objek PBB dapat digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang

- 1) Tempat Ibadah
- 2) Kesehatan
- 3) Pendidikan

¹⁰ Tjahjono, 2005. Perpajakan. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. Hal. 347

4) Rumah Sakit Umum

Dari empat pengecuali ini tidak mencari keuntungan sehingga tidak dibebankan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping itu untuk pelaksanaan pembayaran pembangunan nasional dan memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat.

b) Pengecualian terhadap kuburan umum

c) Hutan lindung/kawasan kehutanan (UU Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

Ketentuan ini diatur lebih lanjut oleh PBB yaitu Jenderal Pajak, setelah menghitung melalui SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang didasarkan pada standar prosedur operasional (SPO) yang nanti diisi oleh wajib pajak. Dan selanjutnya akan dikirim kesetiap desa/kelurahan untuk disalurkan kepada Wajib pajak untuk dapat membayar kepada petugas pajak atau tempat-tempat tentu yang ditentukan oleh bagian pajak misalnya wajib pajak bayar di Kantor Perpajakan, Bank-Bank terdekat atau Pos Giro.¹¹

3. Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Salah satu ketentuan pembayaran Pajak adalah wajib harus membayar dan melunasi pajak dengan cukup menunjukkan SPPT PBB dan memberikan uangnya sebagai ganti STTS (surat tanda terima setoran) dari kantor penerimaan pembayaran Pajak dan apabila belum menerima SPPT pada yang sudah ditunjukkan sebagai tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

¹¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan

Namun untuk wajib Pajak ditingkat Desa dan perkotaan akan dibayar lengkap pada petugas langsung.

B. 5. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana

a. Sanksi Administrasi

Menurut Waluyo, Sanksi Administrasi terhadap¹² :

- 1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP (surat pemberitahuan objek pajak) walaupun sudah telah ditegur secara tertulis dapat dikenakan sanksi Administrasi sebesar 25% dihitung dari Pajak pokok.
- 2) Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih Pajak yang terutang.
- 3) Wajib Pajak tidak membayar Pajak atau kurang bayar Pajak yang terutang ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% yang dihitung jatuh tempo sampai hari jatuh tempo pembayaran untuk jangka waktu paling 24 bulan.¹³

b. Sanksi Pidana

Setiap wajib pajak yang berulang-ulang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka akan diberikan sanksi berupa sanksi pidana di mana sanksi pidana tersebut melalui sidang di Pengadilan. Proses penerapan

¹²Waluyo, 2008. Perpajakan Indonesia, Edisi Delapan, Jakarta, Salemba Empat. Hal.140

¹³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Pajak Bumi dan Bangunan

sanksi pidana dilakukan penyidik perpajakan dengan diserahkan ke pengadilan untuk persiapan sekaligus ditetapkan atau diputuskan oleh hakim bahwa wajib pajak dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama 6 Bulan atau denda dua kali PBB terutang. Pemberian sanksi kepada wajib pajak apabila tidak melunasi kewajiban melunasi pajak dari dua tahun sampai lima tahun.

C. Kepatuhan Wajib Pajak

C.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kepatuhan berarti tunduk atau patuh bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini bahwa ketaatan wajib mentaati peraturan perpajakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.¹⁴

Di samping itu menurut Rosina Ayu Nurrohmah kepatuhan wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai pajak untuk dapat melunasi dan menyelesaikan kewajiban membayar Pajak.

C.2. Kriteria Kesadaran Wajib Pajak

Kriteria kesadaran wajib Pajak membayar Pajak selalu ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa kriteria kesadaran membayar Pajak adalah :

¹⁴Rosiana Ayu Nurrohmah, 2008. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Pelayanan Aparatur Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Studi di Enam Desa yang Menerima PBB 2007 belum sesuai target). Skripsi Semarang: FE UNNES (Skripsi UNNES tidak untuk dipublikasikan)

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis Pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b) Tidak mempunyai tunggakan Pajak kecuali menunda pembayaran Pajak.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang.
- e) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal.¹⁵

C.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasi target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggungjawab sebagai Penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

Menurut Devano dan Rahayu kepatuhan wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

¹⁵ Menti Keuangan Republik Indonesia Nomor 544.KMK.04.2000

a) Faktor pendidikan wajib Pajak rendah.

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak didalam membayar pajak Bumi dan Bangunan yaitu bahwa sebelum memahami tujuan dan manfaat dari pajak Bumi dan Bangunan.

b) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan atau faktor terhadap wajib pajak, membayar pajak. Ekonomi menjadi salah satu faktor yang dimiliki oleh wajib pajak karena kebutuhan kehidupan sangat mempengaruhi wajib pajak didalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

c) Kondisi sistem perpajakan di Indonesia

Kondisi sistem perpajakan diIndonesia masih perlu dibenahi sehingga wajib pajak lebih diinovasi didalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

d) Penegakan hukum perpajakan

Penegakan hukum perpajakan harus selalu didalam memberikan sanksi, baik bersifat Pidana maupun Administrasi

e) Penurunan tarif pajak

Penurunan tarif pajak sangat mempengaruhi terhadap wajib pajak didalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.¹⁶

Pada hakekatnya kesadaran atau kepatuhan wajib Pajak didalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan dan langkah-langkah yang perlu diperbaiki dalam sistem administrasi perpajakan adalah:

¹⁶Devano dan Rahayu, 2006. Perpajakan : Konsep Teori dan Isu. Jakarta: Kencana. Hal. 112

- a. Wajib pajak patuh karena mendapat pelayanan yang baik yang bermanfaat bagi pembangunan Bangsa.
- b. Wajib pajak akan patuh karena berpikir akan mendapat sanksi berat akibat pajak belum membayar atau dilunasi.

Kesadaran atau kepatuhan membayar pajak adalah pola pikir dari wajib pajak yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak sedangkan menurut Kusumawati kesadaran atau kepatuhan membayar pajak timbul karena:

- a) Pendidikan dan pengetahuan perpajakan
- b) Sistem perpajakan
- c) Sistem ekonomi wajib pajak
- d) Penyelidikan dan Informasi tentang Pajak
- e) Tempat berdomisili wajib pajak
- f) Kinerja Aparatur pajak/petugas
- g) Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak¹⁷

C.4. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Dalam pemungutan Pajak harus memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dan kemampuan membayar pajak itu sendiri dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib Pajak pada saat wajib mempunyai uang.

Pendapatan adalah penghasilan berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai penggunaan kekayaan juta Manusia bebas, sedangkan

¹⁷Kusumawati, 2006 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Skripsi Semarang: FE UNNES (Skripsi UNNES tidak untuk dipublikasikan)

pendapatan keluarga secara belas kasih yang diperoleh imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi.¹⁸

b. Jenis-Jenis Pendapatan

Jenis pendapatan yang diperoleh seseorang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan pokok dari upah sebagai kerja pokok.
- 2) Pendapatan tambahan yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar pendapatan pokok.
- 3) Pendapatan lain-lain yaitu pendapatan diluar pendapatan pokok dan tambahan.

Sedangkan pendapatan keluarga berasal dari :

- 1) Pendapatan dari pekerjaan diperoleh dari suatu pekerjaan misalnya, Guru, Dokter, Notaris, Akuntan, dan lain sebagainya.
- 2) Penghasilan dari modal yaitu pendapatan yang dapat diperoleh hadiah dari pembebasan utang.

c. Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Kam, 1995 dalam Chairiri faktor-faktor yang dapat mempengaruhi oleh¹⁹ :

- 1) Kegiatan penghasilan dari menjual Output.
- 2) Objek kegiatan yang berupa produk itu sendiri.

¹⁸ Soemitro, 1987. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Eresco. Hal. 28

¹⁹ Anis Chairiri dan Imam Ghozali, 2001. Teori Akuntansi (Edisi Pertama), Semarang: Badan Penerbit Undip. Hal. 257

Sedangkan menurut Suwarjono 1994 dalam Chairiri pendapatan dapat dipengaruhi Oleh²⁰ :

- 1) Modal atau pendanaan mengakibatkan adanya tambahan dana.
- 2) Utang dari penjualan yang merukan produk dari perusahaan seperti aktiva tetap.
- 3) Hadiah sumbangan atau temuan.
- 4) Penyerahan produk perusahaan berupa hasil dari penjualan produk atau penyerahan jasa.²¹

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian dilapangan adalah penelitian yang bersifat bersih atau tetap yang dapat diterima oleh wajib pajak dengan pengerahan jasa.

²⁰ Ibid.

²¹ Winardi, 1993 Ekonomi dan Koperasi, Bandung: Exsacta. Hal. 246